

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Prosedur Pelaksanaan Penyesuaian Ijazah di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Setjen Depkumham) dilatarbelakangi oleh keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan pangkat pilihan melalui penyesuaian ijazah ini diadakan sebagai sarana pegawai negeri untuk mencapai tingkat kepangkatan tertinggi dalam karirnya.
2. Pelaksanaan Penyesuaian ijazah sebagai salah satu kenaikan pangkat pilihan di Setjen Depkumham pada kenyataannya masih memperlihatkan beberapa penyimpangan dari prosedur yang ada. Penyimpangan yang ada seperti tidak tegasnya prosedur dijalankan oleh panitia sehingga pelaksanaan masih terjadi pelanggaran prosedur oleh peserta. Tujuan dari penyesuaian ijazah sendiri menjadi bias karena jika dikatakan sebagai penghargaan terhadap ijazah yang diraih oleh seorang pegawai tetapi dalam penerimaan calon pegawai negeri masih kurang melihat ijazah yang dimiliki oleh para pelamar. Namun terlepas dari adanya perbedaan dari prosedur dan pelaksanaan, penyesuaian ijazah ini masih tetap menjadi sarana pegawai negeri untuk mendapatkan kenaikan pangkat.

B. Saran

1. Pelaksanaan penyesuaian ijazah harus mendapat pengawasan yang ketat dari pimpinan sehingga dapat mencegah penyimpangan yang akan terjadi.
2. Prosedur pelaksanaan penyesuaian ijazah harus lebih detail sehingga dapat meminimalisir penyimpangan yang sering terjadi.
3. Penyesuaian ijazah hendaknya bukan ditujukan untuk memotivasi pegawai meraih ijazah yang lebih tinggi tetapi ditujukan kepada pegawai yang benar-benar berkembang kemampuan bekerjanya.
4. Penilaian hasil ujian sebaiknya dilakukan oleh pihak luar yang independen untuk menjamin pegawai yang lulus ujian penyesuaian ijazah benar-benar berkembang kemampuannya.